**Daftar Pertanyaan Partisipan Webinar**

**Mengurai Peta Pemain Industri Sawit Nasional**

1. **All Panelist:**
2. **From Rianjulia Sutra: 03:35 PM**

Mengapa harga TBS setiap mau masuk hari raya/lebaran terus mengalami penurunan, apa yang melatarbelakanginya?

**Jawaban GAPKI :**

Secara umum, setiap Hari Raya Lebaran banyak karyawan yang mengambil cuti mudik, baik di kebun maupun PKS. Sehingga ada penurunan produksi dan jam kerja. Apalagi beberapa tahun terakhir, libur Lebaran terjadi sekitar musim panen raya. Secara natural harga turun karena PKS tidak bisa menyerap semua dan terjadi antrian untuk diolah.

**Jawaban Kemenko Perekonomian :**

Menjelang Lebaran, harga crude palm oil (CPO) memang sering tertekan. Liburan panjang menjadi salah satu alasan menumpuknya sisi persediaan dan pada saat bersamaan permintaan minim. Selain itu operasional terhenti sehingga menjadi kurang begitu terkendali dan cenderung mengalami penurunan. Kondisi ini berbuntut pada turunnya harga TBS di tingkat petani.

Atau bisa jadi ada oknum di PKS yang berdalih harus membayar THR, sehingga untuk menyiasati, dilakukan pengurangan harga pembelian TBS.

**Jawaban KPPU :**

Pada saat menjelang hari raya kebutuhan petani sawit khususnya perorangan akan sangat tinggi sehingga untuk memenuhi kebutuhan menjelang hari rayanya mereka terpaksa menurunkan harga agar pembeli tandan dapat membeli lebih banyak dari mereka, dalam hemat kami kondisi pasar sudah mengarah pada oligopsoni dimana jumlah pembeli hanya jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah penjual. Dari sisi pasar memang ini diperbolehkan bila mekanismenya tidak diciptakan secara sengaja oleh pihak pembeli (dengan niatan/mens rea), perilaku ini termasuk perilaku yang dapat mengarah pada pelanggaran Hukum persaingan Usaha.

1. **From Rianto: 03:24 PM**

Sumber data ekspor CPO GAPKI dan Trase/Auriga dari mana, ya? Kok bisa berbeda.

**Jawaban GAPKI :**

GAPKI bekerja sama dengan berbagai pihak untuk kombinasi data, dari BPS, BPDPKS, Bea Cukai, Kemendag, survey bulanan ke anggota GAPKI dan asosiasi lain terkait sawit.

1. **From Novendra: 04:02 PM**

Terkait dengan keperluan pangan yang mendesak dalam penanganan pandemi Covid-19, dapat dan mampukah perkebunan sawit yang sedang peremajaan/TBM ditanami tanaman pangan musiman (padi, jagung, dan ubi)?

**Jawaban GAPKI :**

Sangat disarankan untuk menanam tanaman pangan pada masa TBM dan juga TM. Banyak petani yang sudah menaman tanaman semusim, seperti jagung, sorgum, umbi-umbian. Mixed crop atau menanam tanaman pangan di area sekitar kebun juga banyak dilakukan. Beberapa Pemda mendorong agar selain plasma, disediakan juga area tanaman pangan.

**Jawaban Kemenko Perekonomian :**

PSR memang diharapkan dilakukan dengan program tumpang sari dengan tanaman musiman dengan jenis tanaman sesuai kultur masyarakat setempat, sehingga dapat menjadi penghasilan tambahan selama PSR belum menghasilkan. Benih tanaman tumpang sari agar dikoordinasikan dengan Dinas Perkebunan setempat.

1. **From Tetuko Rawidyo Putro: 04:33 PM**

Apa pendapat panelis terkait isu kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pembukaan lahan baru sawit dan sikap Uni Eropa yang menolak produk minyak sawit karena masalah kerusakan lingkungan hidup?

**Jawaban GAPKI :**

Perkebunan sawit Indonesia mewarisi lahan yang sebelumnya sudah dimanfaatkan oleh HPH sejak 1970an. Lahan yang terdegradasi kemudian direhabilitasi dengan penanaman tanaman baru maupun dengan menjaga area konservasi yang diperlukan. Tentu ada yang berjalan baik maupun kurang sempurna. Perlu diingat kalau standard sustainability tertinggi itu ada di sertifikasi minyak sawit, dan tidak di minyak nabati atau komoditas lainnya. Tapi standard untuk sawit selalu berubah, seperti moving goal post, gawang yang selalu berpindah.

Tapi untuk EU, sikap mereka ini dilandasi niat melindungi minyak nabati mereka sendiri, karena kalah bersaing. Data di bawah gamblang menunjukkan ini, sehingga dengan berbagai macam cara, penjegalan dilakukan.

****

****

**Jawaban Kemenko Perekonomian :**

Data dari International Union for Conservation of Nature (IUCN) menunjukkan bahwa pengembangan kelapa sawit hanya bertanggung jawab sebesar 0,2 persen terhadap deforestasi global. Secara geografis, Indonesia hanya mewakili 16 persen dari total kehilangan hutan di wilayah Asia Tenggara selama periode 1972-2015. Gunarso dalam "Kelapa Sawit dan Perubahan Penggunaan Lahan di Indonesia, Malaysia, dan Papua Nugini" memvalidasi dari total areal kelapa sawit di Indonesia, sekitar 48 persen berasal dari konversi semak belukar dan lahan terdegradasi.

Menurut Jean Marc Roda dari CIRAD Agricultural Research for Development yang membahas Konferensi Minyak Sawit Indonesia pada Oktober 2019 lalu menemukan bahwa puncak deforestasi di Indonesia adalah pada tahun 1997 yakni selama fenomena El Nino dan La Nina, sedangkan pengembangan perkebunan kelapa sawit baru terjadi antara 2000-2008.

Sejak 2011, Indonesia telah menerapkan kebijakan moratorium hutan yang melarang semua lisensi baru untuk melakukan perluasan lahan perkebunan kelapa sawit. Kebijakan ini makin diperketat dengan Inpres Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan luas kebun sawit di Indonesia pada 2018 sebesar 14,03 juta hektar atau hanya 7% dari daratan Indonesia yaitu 187 juta ha sedangkan total hutan di Indonesia masih meningkat 64,1% dari luas Indonesia dan APL sebesar 39,1%.

**Jawaban KPPU :**

Sikap saya sependapat dengan UNI EROPA tentang pentingnya isu kerusakan lingkungan akibat pembukaan lahan baru. Produktifitas sawit Malaysia lebih baik daripada Indonesia (3,96 ton/Ha.tahun dibandingkan 2,70 ton/Ha.tahun), padahal luas lahan sawit Malaysia hanya sepertiganya. Dengan demikian produksi sawit Indonesia hanya diandalkan dari produksi per lahan secara hamper pasti tradisional, dan dengan tanpa ada kebijakan budidaya pemerintah serta sikap serakah para pelaku juga ketidakperdulian mereka terhadap lingkungan

mengakibatkan kerusakan lingkungan diantaranya terkait isu keberagaman hayati dan efek gas rumah kaca.

1. **From Edy Mashury: 04:33 PM**

Setiap PKS punya 2 timbangan, 1 untuk membeli TBS dan 1 lagi untuk menjual CPO kernel. Kedua timbangan itu tak akur, kerugian petani akibat timbangan ini sampai 5%, belum lagi potongan di pabrik ada yang mencapai 12%. Bagaimana caranya agar petani tidak merugi terus?

**Jawaban GAPKI :**

Ini pentingnya stakeholder mendorong adanya peraturan gubernur pembelian harga TBS. Kalau memang ada yang melanggar hukum, silakan dilaporkan.

**Jawaban KPPU :**

Posisi petani bisa lebih kuat bila pola kemitraan yang dikembangkan saat ini diperkuat dengan penegakan hukum dan mekanisme saling menguntungkan, saling mendukung, dan tidak memberi celah sama sekali terhadap kemungkinan adanya eksploitasi dari pengusaha berskala besar terhadap mitranya yg lebih kecil melalui rekayasa kontrak atau hal lain guna memperoleh porsi “penguasaan” dan “pengendalian” dari si besar kepada si kecil.

1. **From Ichwan Susanto: 04:34 PM**

Kenapa di hilir kelihatannya perusahaan lebih tunduk, ya? Lebih jelas penguasaannya. Apa karena regulasi? Faktor apa yang membuat info penguasaan kebun itu sangat bolong?

**Jawaban GAPKI :**

Investasi di Hilir (membuat refinery) jauh lebih besar dari investasi di hulu (kebun dan PKS). Karena itu hanya perusahaan dengan rekam jejak jelas bisa investasi, dengan mengeluarkan obligasi, ambil kredit di perbankan internasional, termasuk sindikasi. Di Hulu, jika perusahaan, pasti ada IUP, Akta Perusahaan, dll, yang ada di basis data pemerintah. Yang sulit adalah kepemilikan pribadi, karena memang peraturan memberi kemudahan kepada masyarakat untuk mengurus izin belakangan. Dengan Perpres ISPO, dimana kebun pribadi harus disertifikasi dalam 5 tahun, perlahan ini akan ditertibkan. Absent ownership ini membuat banyak masalah.

**Jawaban KPPU :**

Jumlah pelaku usaha di hilir lebih sedikit dibandingkan dengan hulu, dan secara establishment keberadaan mereka dapat ditelusuri dari data-data public misalnya di Bursa Efek karena rata-rata mereka perusahaan terbuka. Tentunya juga karena adanya regulasi yang memaksa para pelaku usaha di hilir untuk lebih terbuka dalam pengelolaan data-data perusahaannya.

Data di hulu khususnya penguasaan kebun sangat tidak akurat antara berbagai kementrian dan lembaga karena diantaranya langkah penguasaan pelaku usaha di hulu terhadap lahan dilakukan tanpa melalui proses transaksi yang berkewajiban untuk notifikasi.

1. **From Jeannet Weismann: 04:37 PM**

Selama ini masih banyak data yang tidak terbuka, walaupun ada beberapa usaha yang dilakukan LSM lokal, tapi masih banyak tergantung.

**Jawaban GAPKI :**

Jika terkait perusahaan, basis data pemerintah ada, seperti Akta Perusahaan, IUP, dll. Mau dilihat dari satelit juga bisa. Jadi sudah terbuka.

**Jawaban Kemenko Perekonomian :**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/TUN/2017 soal pembatalan hasil uji konsekuensi oleh Kementerian ATR/BPN. MA menetapkan, informasi HGU dengan rincian nama pemegang izin HGU, tempat atau lokasi, luas HGU, jenis komoditi, dan peta area dilengkapi titik koordinat dinyatakan terbuka. Banyak pihak menilai bahwa informasi publik yang dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan, atau penyelesaian sengketa, sebagai informasi publik yang dapat diakses pengguna informasi publik.

Apabila publik menilai Pemerintah belum menaati putusan MA dimaksud, agar dapat disampaikan secara resmi tertulis, sehingga dapat diketahui sikap atau kebijakan para pucuk pimpinan dalam meresponnya.

**Jawaban KPPU :**

I cannot agree more. Data sebenarnya tentang siapa dan berapa luas masing2 pelaku usaha belum lengkap terdata.

1. **From Lugito: 04:45 PM**

Apakah sistem sertifikasi kelapa sawit saat ini baik yang mandatori maupun volunteri sudah bisa dijadikan indikator penyediaan data yang prima?

**Jawaban GAPKI :**

Voluntary hanya berpengaruh pada yang mengikuti sertifikasi voluntary. Mandatory meliputi keseluruhan. Voluntary memang lebih cepat menyerap keinginan pasar, tapi mandatory mempunyai kekuatan pemaksa. Dengan Perpres ISPO yang baru, maka semua lahan dalam 5 tahun pada akhirnya akan diteliti dan disertifikasi, dengan begitu data akan lebih reilable.

**Jawaban Kemenko Perekonomian :**

Sistem sertifikasi ISPO dapat menjadi salah satu cara untuk perbaikan penyediaan data yang baik karena dokumen yang diperlukan untuk ISPO antara lain status HGU terkait erat dengan aspek legal, luasan lahan yang dinilai, serta nama dan alamat pemilik.

**Jawaban KPPU :**

Untuk yang mandatori menurut saya ya, sudah bisa dijadikan indikator, namun untuk voluntery saya masih belum yakin data yang diserahkan adalah data sesungguhnya, namun bila kita bisa

sedikit mau berprasangka baik, data hasil sertifikasi volunter dapat dijadikan proxy utk melengkapi data yang kurang lengkap.

1. **From Solimah Solimah: 04:55 PM**

Jika semua transparansi ini perlu data, apakah komitmen untuk melaporkan data dapat diperoleh dari semua stakeholder terkait dan pelaku usaha?

**Jawaban GAPKI :**

Ada voluntary dan mandatory. Jika ingin mengikat untuk semua, silakan membuat aturan terkait itu. Jika voluntary, perlu insentif untuk ini.

**Jawaban Kemenko Perekonomian :**

Dalam Perpres 44/2020 tentang ISPO, esensi ketertelusuran terangkum dalam Prinsip 6 : Penerapan transparansi. Hal ini diharapkan dapat mendorong perbaikan tata kelola terutama penyelesian status legalitas kebun sawit yang diduga berada di kawasan hutan.

1. **Pertanyaan TRASE:**
2. **From Rudy Gunawan Syarfi: 04:34 PM**

Data Trase, gambar 2 apa betul kepemilikan lahan sawit 80% tidak diketahui?

**Jawaban :**

Tidak diketahui disini dalam konteks bahwa datanya kita tidak bisa lihat. Ada data AHU, ada data Auriga, dan ada data yang lain-lain. Itu semua mungkin untuk Wilmar, Sinar Mas, Musim Mas, tercatat semua namanya dan data HGUnya cocok, yang lain itu tidak tercatat. Dalam konteks 80% itu kalau menurut kacamata LSM, bisa saja ini dikatakan illegal. Bisa saja, tapi tidak seseram itu, hanya lebih kepada tidak tercatat. Memang ini juga menjadi PRnya, jadi unknown ini adalah gabungan dari petani, perusahaan, petani cukong, dan lain-lain yang kita belum bisa memastikan. Mungkin ini yang bisa jadi tugas Kemenko untuk mengumpulkan seluruh data, pencatatannya agar lebih rapi, sehingga lebih mudah untuk dilakukan traceability.

1. **Pertanyaan untuk Kemenko Perekonomian:**
2. **From Rianto: 04:03 PM**

Data official lahan sawit Indonesia 16.38 juta hektar, tapi kenapa berbeda dengan yang dirilis Ditjenbun di buku statistiknya? Di buku Statistik Sawit Ditjenbun (release Desember 2019) luasan hanya sekitar 14 jutaan hektar.

**Jawaban :**

Data 16,38 juta ha adalah data tutupan sawit yang disusun secara kolegial antara lain oleh Kemenko Perekonomian, Ditjen Perkebunan Kementan, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LHK, BIG, LAPAN, dan Yayasan Kehati. Sedangkan data 14 juta ha disusun sendiri oleh Ditjenbun Kementan dengan waktu/tahun data dan metodologi yg berbeda.

1. **From Isnu Putra Pratama: 04:16 PM**

Apakah kebun sawit yang sedang berproduksi bisa ditanami tanaman palawija lain? Sehingga bisa jadi alternatif petani sawit jika krisis harga melanda yang dapat terjadi sewaktu-waktu? Jika tidak bisa bagaimana peran pemerintah ketika krisis harga sawit terjadi di petani?

**Jawaban :**

Sebagaimana PSR yang memang diharapkan dilakukan program tumpang sari dengan tanaman musiman, dalam kebun yang berproduksi tentunya diperbolehkan dilakukan tanaman sela. Namun agar dalam pengerjaannya dapat dilakukan dengan metode yang benar, agar tetap berkoordinasi dengan Dinas Perkebunan setempat.

1. **From Ikhsan Gunawan: 04:10 PM**

Untuk STDB, di lapangan ketika kita mengajukan penerbitan STDB untuk anggota perkumpulan terkendala dengan tidak dianggarkannya dana untuk STDB dari APBD. Bagaimana sebenarnya aturan pembiayaannya?

**Jawaban :**

Sekarang sedang dalam proses revisi regulasi di Kementan yang akan mengatur bahwa biaya STDB ditanggung oleh APBN/D dan sumber dana lain yang syah dan tidak mengikat, mengingat Pemerintah butuh dukungan para pemangku kepentingan sawit di luar Pemerintah untuk membantu dalam hal penerbitan STDB.

1. **From Rianjulia Sutra: 04:16 PM**
2. Masalah PSR (peremajaan sawit rakyat) yang belum berjalan dengan baik atau sesuai rencana, apa tanggapan pemerintah dengan masalah ini?

**Jawaban :**

Salah satu hasil evaluasi penyebab tersendatnya realisasi PSR adalah : (1) tidak terpenuhinya dokumen yang dipersyaratkan, (2) panjangnya waktu proses verifikasi dari Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota, Dinas Perkebunan Provinsi, dan proses di Ditjenbun Kementan. Untuk itu sedang diupayakan penyederhanaan persyaratan, serta pengusulan rekomendasi teknis untuk mendapatkan dana PSR dapat melalui 2 cara : (1) konvensional melalui pemda, pemprov, Ditjen Perkebunan, dan (2) semua tahapan dilakukan oleh surveyor.

1. Kendala yang sebagian dihadapi oleh pekebun swadaya adalah terdapat di zona merah, sedangkan sertifikat tanah sudah di tangan dan sudah dimiliki berpuluh tahun. Bagaimana solusinya?

**Jawaban :**

Para pekebun tersebut secara berkelompok agar membawa dokumen-dokumen resmi yang diperlukan, kemudian menghubungi Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota, minta agar dapat dilakukan pengusulan penyelesaian status kebunnya yang berada di zona merah, melalui Dinas Perkebunan Provinsi. Permohonan ditujukan kepada Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LHK, dengan tembusan kepada Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, serta Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kemenko Perekonomian.

1. **From Gulat Medali Emas Manurung: 04:24 PM**

Persyaratan PSR yang disederhanakan oleh Ditjenbun sudah cukup bagus, buktinya pengusulan CPCL yang cukup signifikan. Namun, saat ini kendalanya ada di Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota lokasi PSR itu. Pihak dinas "melibatkan diri" secara berlebihan. Padahal dinas setempat tidak masuk dalam struktur Proses PSR Pasca Tanda Tangan Tiga Pihak. Jadi, kendalanya saat ini justru pasca tandatangan tiga pihak tersebut. Mohon perhatian Kementan dan Kemenko Perekonomian.

**Jawaban :**

Isu adanya oknum Dinas Perkebunan terlalu jauh ikut dalam proyek PSR yang tidak menguntungkan pekebun, sudah disampaikan kepada pimpinan di Kementan dan Kemenko Perekonomian yang membidangi PSR. Bersama BPDPKS akan dilakukan upaya-upaya agar fungsi Dinas Perkebunan sebagai regulator pelaksanaan penanaman benih sawit untuk PSR, tidak bertindak yang berpotensi justru menghambat progres PSR.

1. **From Edy Mashury: 04:26 PM**

Menurut Permentan 1 Tahun 2018, kelebihan cangkang adalah milik petani, kenyataannya PKS jual cangkang dan tidak dimasukkan sebagai pendapatan dalam menghitung indeks K.

**Jawaban :**

Permemtan 1/2018 pasal 12 disebutkan perusahaan yang memanfaatkan cangkang dalam proses pengolahan TBS, jika terdapat sisa cangkang dapat diperhitungkan sebagai nilai tambah. Namun karena belum semua PKS menjualnya dan hanya sebagai bahan bakarnya maka perhitungan selanjutnya ditetapkan Gubernur. Sudah ada beberapa Provinsi yang menerapkan seperti Sumut, pembayarannya diluar harga TBS.

1. **From Yuli Nugroho: 04:39 PM**

Data rekonsiliasi luas tutupan sawit 16.38 juta hektar, apakah termasuk didalamnya 3,8 juta hektar yang berada di dalam kawasan hutan? Jika ya, bagaimana mekanisme yang akan ditempuh pemerintah untuk masalah keterlanjuran ini?

**Jawaban :**

Data 16,38 juta ha termasuk sekitar 3,8 juta ha yang diduga berada di kawasan hutan.

Beberapa strategi penyelesaian :

1. UGM mengusulkan Strategi Jangka Benah, sebagai upaya upaya pembenahan kawasan hutan yang telah terlanjur dibuka masyarakat menjadi kebun sawit untuk dikembalikan menjadi hutan kembali.

Startegi tersebut berbasis pada upaya perbaikan pendapatan keluarga petani kecil, aspek sosial, dan fungsi ekologi. Masyarakat bisa mengelola kebun sawit di dalam hutan namun dengan pendekatan pengelolaan yang berbeda. Misalnya dengan model agroforestri yakni dengan menanam tanaman lain dalam kebun sawit untuk meningkatkan produktivitas lahan dan biodiversitas.

1. Kebun rakyat dalam kawasan hutan dapat diusulkan melalui usulan perhutanan social (sesuai pasal 65 Permen LHK P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial) selama 12 tahun sejak masa tanam dan diantara tanaman sawit ditanami tanaman berkayu paling sedikit 100 pohon/ha.

Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari dalam hutan Negara atau hutan hak (hutan adat) oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama. Bentuk-bentuk perhutanan sosial terdiri dari hutan desa (HD), hutan kemasyarakatan (HKm), hutan tanaman rakyat (HTR), hutan adat (HA), dan kemitraan kehutanan.

Khusus untuk implementasi perhutanan sosial di Pulau Jawa, selain mendorong Kemitraan Kehutanan sebagaimana diatur dalam P.83/2016 - dipandang sebagai perbaikan atas program PHBM yang sudah jalan selama 20 tahun - yang banyak sekali mendapat kritik. KLHK juga menerbitkan Permenhut No.39/2017 tentang Izin Pengelolaan Hutan Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani.

Dalam P39 ini, disebutkan, perhutanan sosial di wilayah kerja Perum Perhutani dilaksanakan pada kawasan hutan dengan penutupan hutan kurang dari 10% secara terus menerus dalam kurun waktu lima tahun atau lebih. Baik dalam P83/2016 maupun P39/2017 ditegaskan sejumlah kewajiban pemegang izin perhutanan sosial, antara lain melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerja; mempertahankan fungsi hutan dan perlindungan hutan.

Dari uraian mengenai sejarah kebijakan perhutanan sosial di atas, terlihat sekali sejatinya program perhutanan sosial tak melulu bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi merehabilitasi kawasan hutan yang rusak karena model pengelolaan hutan sebelumnya.

1. Peraturan Pemerintah No 104 Tahun 2015, soal tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. Dalam kebijakan baru ini, Pasal 51 khusus mengatur soal investasi keterlanjuran, antara lain, perusahaan bisa mengajukan pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan. Kalaupun kebun berada di kawasan konservasi atau lindung, tetap mendapatkan kesempatan melanjutkan usaha selama satu daur tanaman pokok.

Dalam pertimbangan menyebutkan, PP ini ada untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta menyelesaikan masalah yang belum selesai dalam aturan lama (Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan diubah dengan PP Nomor 60 Tahun 2012).

Adapun dua poin dalam Pasal 51 PP ini khusus mengatur investasi keterlanjuran. Poin pertama, menyebutkan, kegiatan usaha perkebunan dengan izin “terlanjur terbit” oleh pemerintah daerah di kawasan hutan produksi dikonversi, atau hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas dalam waktu paling lama satu tahun sejak PP ini berlaku dapat mengajukan permohonan pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan kepada menteri.

Izin terlanjur adalah berdasarkan rencana tata ruang wilayah provinsi atau kabupaten/kota dengan peraturan daerah sebelum berlaku UU Penataan Ruang dan berdasarkan tata ruang yang berlaku tetap sesuai tata ruang sebelumnya namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan kawasan hutan produksi dapat dikonversi, atau hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas .

Kedua, kala izin usaha perkebunan yang ‘terlanjur terbit’ oleh pemerintah daerah masuk areal menurut peta kawasan hutan terakhir merupakan kawasan hutan fungsi konservasi atau lindung, diberikan kesempatan melanjutkan usaha selama satu daur tanaman pokok.

1. **Pertanyaan untuk KPPU:**
2. **From Wirya Supriyadi: 04:12 PM**

Tadi dijelaskan tentang Indonesia masuk dalam 6 besar dalam peringkat denda dalam persaingan usaha dan Cina peringkat ke-8. Apakah denda tersebut telah semuanya dilunasi? Jika masih ada tunggakan, perbandingan prosentasinya berapa persen? Apakah perusahaan yang melanggar lebih cenderung dilakukan perusahaan sawit yang termasuk 6 besar ataú tidak?

**Jawaban :**

*Putusan KPPU seperti halnya putusan pengadilan adalah obyek dari PN dan MA, Jadi ada mekanisme banding ke dimana terhukum masih bisa berargumen dan diputus tidak bersalah dan lepas dari kewajiban bayar denda. Catatan kami memperlihatkan bahwa putusan perkara 2018 dan 2019 dibanding ke PN dan saat ini Kami menang 5 perkara di PN dimana 3 dari terhukum akhirnya bersedia membayar denda, sisanya 3 perkara masih dalam tahap proses, jadi ada dari terhukum yg pastinya masih ingin lepas dr kewajiban denda dan akan melayangkan banding ke MA.*

*Sementara di MA sendiri banding para pelaku usaha terkait dengan putusan PN yang memutuskan mereka kalah (vs. KPPU) masih banyak yg belum diputus tercatat ada 29 perkara banding MA, dimana Banding pihak KPPU ada 8 perkara. Harus pula dicatat ada lagi yang di proses Peninjauan Kembali (PK) ada 7 perkara yg belum juga diputus MA. Negara kita adalah negara hukum dan prosesnya ya seperti ini.*

*Yang jelas mayoritas perusahaan yang melanggar Hukum Persaingan usaha bukan dari para pelaku industri sawit, tapi dari perusahaan2 kontraktor daerah dalam tender pengadaan insfrastruktur di daerah-daerah.*

1. **From Erwin Natosmal: 04:35 PM**

Apakah KPPU dapat mendalami sejumlah data yang tidak diketahui dari hulu ke hilir ini?

**Jawaban :**

*Dapat, saya pribadi akan mengajukan pada rapat komisi agar secepatnya dilakukan kerjasama terkait updating data sektoral sawit dengan Trase, Auriga, dan lembaga lain seperti BEI, BPS dan tentunya kementrian kordinator perekonomian (yg bs jd host) juga kementrrian teknis dari hasil diskusi hari ini yang makin membuka mata bahwa data rupanya menjadi masalah bagi kami dalam pengawasan KPPU di industri sawit.*

1. **Pertanyaan untuk LPEM FEB UI:**
2. **From Isnu Putra Pratama: 04:45 PM**

Apakah bisa dielaborasi lagi mengenai pernyataan: “Selama moratorium perusahaan terus berkekspansi melalui petani rakyat”. Seperti apa mekanismenya?

**Jawaban :**

Perusahaan diduga melakukan ekspansi dengan membeli lahan milik petani-petani menengah secara informal. Ini baru dugaan sehingga perlu diteliti lebih lanjut apa benar bahwa praktik ini terjadi di lapangan. Kedua, perusahaan membeli via koperasi. Perusahaan memberikan pendanaan ke koperasi-koperasi untuk melakukan “penanaman sawit”. Ini juga masih bersifat dugaan. Ini bisa terjadi karena kebijakan moratorium lebih kepada untuk mengontrol korporasi bukan petani swadaya.

1. **Pertanyaan untuk GAPKI:**
2. **From Isnu Putra Pratama: 03:39 PM**
3. Apakah bisa dielaborasi lebih lanjut mengenai tren kelapa sawit di petani yang menurun atau tadi disebutkan tidak mengidolakan lagi dan ditanam dengan mix crops? Apakah menjadi ancaman perusahaan karena berkurangnya jumlah pasokan?

**Jawaban :**

Data tertulis memang tidak ada, tapi banyak petani yang didampingi LSM lebih memilih untuk intensifikasi, untuk meningkatkan produktivitas dengan GAPs. Kemudian ketika harga jatuh 2018-19, banyak yang mulai mix crops dengan tanaman lain. Apalagi harga komoditas sering naik turun. Dulu siklus jatuh antara 6-8 tahun. Salah satu studi yang saya baca, menyebutkan kalau petani biasanya punya sumber pendapatan lain. Masyarakat juga mengenal portfolio, don’t put all your eggs in one basket.

Bagi perusahaan, sebenarnya yang penting masyarakat itu bisa menjadi pagar hidup, atau pelindung bagi operasi perusahaan. Kalau masyarakat sejahtera, maka perusahaan aman. Sejahtera ini bisa berupa karena sawit, tanaman lain atau livelihood lain.

1. Jika terjadi krisis harga sawit, petani sawit sangat terdampak. Apakah ada strategi bagi perusahaan (swasta/BUMN) untuk mengurangi dampak tersebut? Mengingat petani menjadi bagian dari proses produksi sawit perusahaan.

**Jawaban :**

Perusahaan menjalankan efisiensi dalam banyak hal. Biaya paling utama sekarang porsi gaji pegawai. Jadi dilakukan investasi dalam mekanisasi, untuk meningkatkan produktivitas, kebutuhan tenaga per ha jadi berkurang. Karyawan dengan skill lebih tinggi juga dapat pendapatan lebih tinggi. Juga melakukan GAP dengan pupuk yang tepat, misalnya majemuk-mengurangi pusingan panen, memperbanyak aplikasi cover crop, kompos, janjang kosong, land application POME, dll

Termasuk efisiensi juga dengan tidak melakukan ekstensifikasi.

Petani juga sama. Di dekat kami, petani minta agar mendapatkan jatah POME & janjang kosong untuk mengurangi pupuk.

1. Bagaimana kira-kira strategi intensifikasi terkait kerjasama dengan petani sawit kedepan oleh perusahaan?

**Jawaban :**

Banyak perusahaan yang bermitra dengan petani swadaya, tapi tetap sebagai swadaya. Motifnya untuk mengamankan pasokan berkualitas dan menjadikan masyarakat menjaga perusahaan. Bentuknya dipinjami bibit, pupuk, ada pelatihan, dll

Selain pelatihan, juga ditawari untuk sertifikasi. Karena itu petani swadaya perlu berorganisasi, apakah koperasi atau gapoktan yang berfungsi sebagai unit manager. Untuk yang swadaya, biasanya pengepul menjadi unit manager. Melalui unit manager ini dapat disalurkan pembinaan, pelatihan, sertifikasi, dll.

1. **From Prasetyo: 04:15 PM**

Pengalihan kepemilikan lahan dari masyarakat adat kepada perusahaan/investor selama ini sering memicu konflik karena FPIC tidak dijalankan secara benar Apakah memungkinkan pemilik lahan yang lahannya akan dijadikan sebagai kebun kelapa sawit menjadi pemilik saham? Sehingga tidak ada pengalihan lahan ulayat masyarakat adat kepada investor/perusahaan.

**Jawaban :**

FPIC dalam bentuk lebih sederhana, sebenarnya sudah dilakukan sejak dulu, dengan pengawasan pemerintah. Amdal dari dulu sudah disyaratkan, ada analisis sosial ekonomi masyarakat, dan diawasi pemerintah. Pola pemberian izin berikutnya juga berdasarkan kemajuan kesepakatan dengan masyarakat.

Dalam bentuk lebih sistematis, sejak 2005an untuk pembukaan lahan baru, dilakukan Social Impact Assessment, termasuk tenurial study, musyawarah dengan masyarakat, dll.

Dalam Pementan Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, selain kewajiban memfasilitasi membangun kebun masyarakat, juga dimungkinkan bentuk kemitraan lain, seperti bagi hasil, kepemilikan saham.

1. **From Andi Azhim Fachreza Aswa: 04:52 PM**

Bagaimana tanggung jawab lingkungan perusahaan terhadap lahan perkebunan yang rusak dari sisi lingkungan?

**Jawaban :**

Dalam membuka perkebunan, berbagai perizinan harus didapatkan, termasuk izin lingkungan. Pengawasan dilakukan berlapis, baik pemerintah, masyarakat, media, dll. Perusahaan sendiri tentu berusaha keras menjaga reputasi, karena terkait dengan penerimaan dari sosial, pemerintah, maupun produktivitas kebun sendiri.

1. **From Dede Herland: 04:19 PM**

Saya kira yang pertama dan paling kena dampak Covid 19 adalah petani kecil yang independen, apalagi dengan panjangnya rantai pasok dimana ujungnya adalah refinery yang sedang off atau partially beroperasi.

**Jawaban :**

Kondisi pandemi Corona ini menyebabkan pelemahan permintaan domestik dan internasional, sementara produksi tidak terganggu, terus meningkat. Tangki penyimpanan juga lebih penuh dari biasanya. Pelemahan harga menimpa semua pihak dalam rantai pasok. Semua sudah belajar dari beberapa kali pelemahan harga, dengan mempunyai sumber penghidupan lain, sebagai strategi adaptasi.

1. **From Prasetyo: 05:17 PM**

Bukan tidak ada hutan alam yang dijadikan kebun, tapi yang terjadi adalah hutan alam di HGU kan kemudian dijadikan sawit.

**Jawaban :**

Lahan yang dijadikan perkebunan oleh perusahaan, ada yang berasal dari eks HPH, dengan berbagai tingkat gangguan, sampai ke lahan terbuka atau lahan pertanian. Sehingga pengertian hutan alam sudah tidak pas lagi. Dalam pembukaan lahan, selalu ada prosedur yang dilalui, termasuk jika ada tutupan berhutan, ada kajian dari Dinas Kehutanan, karena terkait potensi kayu.

1. **From Yuli Nugroho: 04:39 PM**

Bagaimana komitmen sektor perkebunan kelapa sawit terhadap NDC dan penurunan emisi GRK Indonesia. Hal ini antara lain bisa dilihat dari komitmen perkebunan sawit untuk melestarikan areal hutan alam yang ada di dalam perkebunan. Apakah ada aturan GAPKI yang mendorong pihak perkebunan terhadap isu ini? Jika ada, apa insentif yang bisa didapat oleh pihak perkebunan?

**Jawaban :**

Emisi GRK di perkebunan sawit, paling besar dari pembukaan lahan, terutama kalau gambut, baru hutan alam. Hutan alam sudah bisa dikatakan tidak ada. Gambut sudah dilakukan moratorium pemanfaatan, dan banyak perusahaan punya komitmen NDPE, untuk tidak membuka lahan gambut, yang tidak masuk moratorium.

Kemudian emisi berikutnya dari POME, palm oil mill effluent. Pemanfatan POME umumnya dipakai untuk land application, memperkaya zat hara di perkebunan. Jadi kembali ke tanah. Hanya pemanfaatan untuk biogas listrik terkendala investasi yang besar dan harga beli dari PLN yang tidak menarik.